



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
KECAMATAN SIMAN
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2021-2026**



**Dirumuskan dan disusun :
Oleh Tim Penyusunan
Rencana Strategis
Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN SIMAN
Jalan Raya Siman 88 Telp. 0352-481949
SIMAN

KEPUTUSAN CAMAT SIMAN
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 188/15/405.30.10/2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2021-2026

CAMAT SIMAN KABUPATEN PONOROGO

Menimbang : Bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka dipandang perlu untuk melakukan Rencana Strategis Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 dan menetapkannya dalam suatu Keputusan Camat Siman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Kerja Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2010 Nomor 6)
23. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2012 Nomor 2) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);Keputusan Camat Siman Nomor 188.4/18/405.30.10/2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026;
Mempertimbangkan : Keputusan Camat Siman Nomor 188.4/18/405.30.09/2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Rencana Strategis Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026.
- KEDUA : Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Siman yang berisi penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Camat Siman yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo.
- KETIGA : Naskah Rencana Strategis Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 dimaksud dalam diktum PERTAMA sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Siman
Pada Tanggal : 15 Mei 2023

Camat Siman



Setya Antari, S.Sos
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19710110 199101 2 001



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T, karena atas Perkenan dan Rahmat-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026 telah selesai disusun dalam bentuk dokumen.

Rencana Strategis Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 -2026 yang dilaksanakan sebagai media atau dasar pertanggung jawaban atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik dan melembaga.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Kecamatan di Kabupaten Ponorogo dalam pencapaian sasaran dan program dalam 5 (lima) tahun kedepan. Peran serta dari seluruh potensi stakeholder Kabupaten Ponorogo dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Siman ini sangat mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Kami menyadari dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Selanjutnya dengan telah disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) tersebut, besar harapan Perangkat Daerah Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan unsur aparatur pemerintah dan dapat menjadi acuan



dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di Perangkat Daerah Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo sebagaimana yang diharapkan, dan dapat mendorong pencapaian Visi - Misi Kabupaten Ponorogo dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga dan masyarakat Kabupaten Ponorogo yaitu “ **MEWUJUDKAN KABUPATEN PONOROGO HEBAT** ”.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 ini kami sampaikan terima kasih. Semoga apa-apa yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 ini bermanfaat sebagaimana mestinya.

Siman, 15 Mei 2023


Camat Siman

Setya Antari, S.Sos
Pembina Tingkat I(IV/b)
NIP. 19710110 199101 2 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	11
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	25
1. Sumber Daya Manusia	25
2. Sarana Prasarana	26
3. Sumber Daya Lainnya	28
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	31
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	40
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO	42
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	42
1. Identifikasi Faktor-Faktor Internal	42
2. Identifikasi Faktor-Faktor Eksternal	43
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	44
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup	47
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis	50
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	51
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	51



Perangkat Daerah

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	53
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	55
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	59
BAB VIII	PENUTUP	60



DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026	37
TABEL 2.2	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 – 2016	39
TABEL 4.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	55
TABEL 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	58
TABEL 6.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	60
TABEL 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD	63



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	Hubungan RPJMD dan RENSTRA SKPD	3
GAMBAR 2.1	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo	23
GAMBAR 2.2	Peta Kecamatan Siman	28



DAFTAR LAMPIRAN

1. Keputusan Camat Siman Nomor 188.4/18/405.30.09/2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, lebih mengutamakan pelaksanaan desentralisasi yang memberikan keleluasaan dan sebagian besar kewenangan kepada daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Keleluasaan tersebut adalah dalam hal kewenangan untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Undang - Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Dokumen tersebut akan menjadi acuan untuk penyusunan rencana SKPD.

Terkait dengan Penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah mengatur



bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan adalah sebagai berikut :


- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan : pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi;
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra SKPD; dan

c. Tahapan penetapan Renstra SKPD.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Siman Kabupaten Ponorogo selaku kepala SKPD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kabupaten Ponorogo.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 dan Renja SKPD, ilustrasi keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD dan Renja SKPD dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1.
Hubungan RPJMD dan RENSTRA SKPD



Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah



yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);-5-
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)



- Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 25 Agustus 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026 ;
 21. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 52 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama ;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6);
 23. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 adalah:

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/ program/kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban.
- b. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- c. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat.

Adapun tujuannya adalah :

- a. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.



- b. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Ponorogo, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- c. Memudahkan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
- d. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
- e. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Perencanaan Strategis Kecamatan merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya pasal 19 ayat (3) menyatakan, bahwa Kepala Daerah dan Wakil Daerah terpilih harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 3 (tiga) bulan setelah pelantikan yang selanjutnya digunakan sebagai Pedoman Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ke Presiden. Rencana Strategis Kecamatan bersama Rencana Strategis SKPD lainnya merupakan bagian yang utuh dari Rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo. Rencana Strategis Kecamatan mengandung visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga Rencana Strategis ini berperan



sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja Kecamatan.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN, berisi :
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan, dan
 - 1.4. Sistematika Penulisan.
- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, berisi :
 - 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah,
 - 2.2. Sumber Daya Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo,
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.
- BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, berisi :
 - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah,
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,
 - 3.3. Telaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis.
- BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, Berisi :
 - 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII. PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Melalui urusan tersebut, Kecamatan Siman berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan



proses mekanisme perancangan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Konsekuensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi Organisasi adalah Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsidan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

A. Camat

Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten

1. Tugas

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;



- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi :

- a. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja Kecamatan dan rencana anggaran Kecamatan;
- b. Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan;
- f. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.



Adapun Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan sebagai berikut :

Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:

- a. Camat
- b. Perangkat Kecamatan, terdiri dari:
 1. Sekretariat Kecamatan;
 2. Seksi Tata Pemerintahan;
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 5. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 6. Seksi Pelayanan Umum; dan
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten :
 - a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan Kelurahan;



- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Camat mempunyai fungsi :
- a. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis Kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran Kecamatan;
 - b. Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
 - e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan;
 - f. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan kepada Bupati;
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Sekretaris Kecamatan

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

1. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan strategis Kecamatan, evaluasi dan



pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Kecamatan.

2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a) Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja kecamatan dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu;
 - b) Pelaksanaan tugas pelayanan administratif;
 - c) Pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
 - d) Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
 - e) Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan kepustakaan;
 - f) Pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
 - g) Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
 - h) Penyusunan data statistik dan pelaporan;
 - i) Pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan; dan
 - j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan.

Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Tugas dan fungsi Sekretariat Kecamatan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian.



- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- 1) Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan di lingkungan Kecamatan;
 - 2) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
 - 3) Penyusunan rencana, pengelolaan dan perawatan kebutuhan perlengkapan kantor;
 - 4) Penyelenggaraan inventarisasi kekayaan/asset daerah di lingkungan Kecamatan;
 - 5) Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
 - 6) Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
 - 7) Pembayaran gaji pegawai Kecamatan;
 - 8) Pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan

- a. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, penyusunan dan pelaporan kegiatan Kecamatan.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :
- 1) Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan anggaran keuangan;



- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
- 3) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Kecamatan;
- 4) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja Kecamatan;
- 5) Pengelolaan data penyelenggaraan kegiatan Kecamatan;
- 6) Penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Kecamatan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

c. Seksi Tata Pemerintahan

1. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan Desa/Kelurahan serta administrasi kependudukan dan pertanahan/keagrariaan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa ada/atau Kelurahan;
 - b) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang administrasi Desa dan /atau Kelurahan;
 - c) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan bimbingan, pemberian petunjuk dan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
 - d) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyiapan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa lainnya;



- e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan bidang pertanahan/keagrariaan;
- f) Pengumpulan data dalam rangka administrasi pelaksanaan transmigrasi;
- g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- h) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang tata pemerintahan; dan
- i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan perekonomian, pembangunan, produksi serta peran serta masyarakat dalam pembangunan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan pembangunan, perekonomian masyarakat Desa dan/atau Kelurahan;
 - b) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan bidang perbankan dan perkreditan rakyat;
 - c) Penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
 - d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan partisipasi dan gotong royong masyarakat;
 - e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan produksi dan distribusi hasil produksi;
 - f) Penyiapan bahan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan;



- g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup;
- h) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- i) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat;
 - b) Pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan kejadian dan keadaan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum;
 - c) Penyiapan bahan koordinasi dengan SKPD dan instansi lain (Polri dan TNI) serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian dalam rangka tertib perijinan;
 - e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;



- f) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
- g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
- h) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dengan SKPD dan instansi lain yang berkompeten dalam bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- i) Pelaksanaan patroli wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban;
- j) Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pemantauan, deteksi dini serta kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- k) Pelaksanaan pengamanan kantor dan rumah Dinas Camat;
- l) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- m) Pelaksanaan koordinasi secara vertikal dengan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten; dan
- n) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

1. Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat;



- b) Penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau penyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam;
- c) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya pengembangan kesenian daerah dan kebudayaan;
- d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang pendidikan, kepemudaan, olah raga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kehidupan beragama;
- e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang kesehatan, gizi dan pemberantasan penyakit menular;
- f) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan masyarakat; dan
- g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

g. Seksi Pelayanan Umum

1. Seksi Pelayanan Umum, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan koordinasi dengan seksi-seksi yang membidangi dalam rangka pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan;
 - b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan Standar Pelayanan Publik;



- c. Pelaksanaan register, pendokumentasian dan pemeliharaan dokumen-dokumen pelayanan umum;
- d. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan umum; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.


Struktur Organisasi Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo, Struktur Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Perangkat Kecamatan, yang terdiri :
 - 1) Sekretariat Kecamatan.
 - a) Sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b) Sub bagian keuangan, penyusunan program dan pelaporan;
 - 2) Seksi Tata Pemerintahan.
 - 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
 - 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - 5) Seksi Kesejahteraan masyarakat
 - 6) Seksi Pelayanan Umum
 - 7) Kelompok Jabatan Fungsional



Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo





2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Untuk mengemban tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo didukung personil sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan) orang, dengan rincian kriteria sebagai berikut:

Berdasarkan Struktural (Eselon), Fungsional dan Staf :

➤ Eselon III a	:	1	orang
➤ Eselon III b	:	1	orang
➤ Eselon IV a	:	6	orang
➤ Eselon IV b	:	10	orang
➤ Staf	:	12	orang +
JUMLAH	:	30	orang

Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

➤ S-3	:	-	orang
➤ S-2	:	4	orang
➤ S-1	:	17	orang
➤ Sarjana Muda	:	1	orang
➤ SLTA	:	13	orang
➤ SLTP	:	0	orang +
JUMLAH	:	30	orang

Berdasarkan Golongan :

➤ Golongan IV	:	3	orang
➤ Golongan III	:	20	orang
➤ Golongan II	:	7	orang
➤ Golongan I	:	0	orang
➤ Tenaga Kontrak	:	5	orang +
JUMLAH	:	35	orang



Berdasarkan Umur / Usia :

➤ Usia 30 – 35 tahun	:	1	orang
➤ Usia 36 - 40 tahun	:	5	orang
➤ Usia 41 - 45 tahun	:	5	orang
➤ Usia 46 - 50 tahun	:	8	orang
➤ Usia 51 - 55 tahun	:	10	orang
➤ Usia > 56 tahun	:	7	orang +
<hr/>			
JUMLAH	:	36	orang

Dari data di atas, menunjukkan bahwa di Kecamatan Siman untuk jabatan strukturalnya telah terpenuhi. Namun untuk kelancaran pelaksanaan tugas masih terdapat kendala dikarenakan ada beberapa jabatan struktural yang tidak memiliki / terdapat kekurangan staf. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.

2. Sarana Prasarana

Sebagai penunjang operasional kelembagaan, Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo ditunjang dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan gedung, alat transportasi, peralatan dan perlengkapan kantor. Adapun inventaris kantor sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :



NO	NAMA/ JENIS BARANG	MERK/MODEL	JUMLAH BARANG	KONDISI			KET
				B	KB	RB	
1	Tanah Bangunan		9.680 m2	1			
2	Meja Tulis	Lokal	10		10		
3	Meja Komputer	Aztec	1	1			
4	Kursi	Chitose	11	11			
5	Kursi Putar	Polaris	5		4		
6	Komputer	Acer	3		3		
7	CPU	Acer	3		3		
8	Printer	Canon	3	3			
9	Filling Kabinet	Hitachi	7			7	
10	Telepon	Ten	1		1		
11	Mesin Ketik	Oli Vetti	1			1	
12	Rak Buku	Lokal	5		5		
13	Filling Kabinet	Metal	3			3	
14	Laptop	Asus, Canon, Hp	3	2		1	
15	Kamera Digital	Fuji dan Canon	2	2			
16	AC	Polytron	1	1			
17	TV	Pollytron	1	1			

Dari data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana di Kecamatan Siman sehingga mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan yang ada. Diharapkan ada peningkatan



sarana dan prasarana guna mendukung kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Sumber Daya Lainnya

Kecamatan Siman merupakan salah satu Kecamatan dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Secara geografis, Kecamatan Siman terletak di ketinggian 105 meter sampai dengan 150 meter dipermukaan laut dengan luas wilayah 37,95 Km² yang secara administratif terbagi dalam 16 Desa, 2 Kelurahan, 46 Dusun, 283 Rukun Tetangga (RT) dan 103 Rukun Warga (RW). Adapun Desa-desanya yang ada di wilayah Kecamatan Siman adalah sebagai berikut:

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Desa Demangan | 10. Desa Tranjang |
| 2. Desa Ngabar | 11. Desa Pijeran |
| 3. Desa Madusari | 12. Desa Manuk |
| 4. Desa Beton | 13. Desa Siman |
| 5. Desa Brahu | 14. Desa Patihan Kidul |
| 6. Desa Sekaran | 15. Desa Ronosentanan |
| 7. Desa Kepuhrubuh | 16. Desa Tajug |
| 8. Desa Sawuh | 17. Kel Ronowijayan |
| 9. Desa Jarak | 18. Kel Mangunsuman |

Batas fisik wilayah Kecamatan Siman :

- | | | | | |
|-------------|---|-----------------|---|----------------------------|
| Batas fisik | : | Sebelah utara | : | Kecamatan Jenangan |
| | | Sebelah timur | : | Kecamatan Pulung |
| | | Sebelah selatan | : | Kabupaten Jetis dan Mlarak |
| | | Sebelah barat | : | Kecamatan Kauman |



Ditinjau dari tugas pokok Camat adalah melaksanakan sebagai kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk Peran / Fungsi Kecamatan terhadap Pemerintahan Desa / Kelurahan adalah :

- a. Mengkoordinasikan Pemberdayaan masyarakat Desa / Kelurahan
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- d. Melaksanakan pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang dapat dilaksanakan Pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, jumlah penduduk di Kecamatan Siman sampai dengan akhir tahun 2021 adalah sejumlah 47.888 jiwa yang terdiri dari penduduk laki – laki sejumlah 23.917 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 23.971 Jiwa.

Potensi Wilayah Kecamatan Siman

Potensi Pertanian dan Peternakan berada di sebagian besar Wilayah Desa – Desa di Kecamatan Siman. Komoditi pertanian yang menonjol di Kecamatan Siman adalah padi, jagung, ubi, kacang tanah dan kedelai.



Sedangkan potensi industri berada hampir di semua desa dengan beragam hasil industri kecil, menengah, mikro (UMKM) yang menjadi produk unggulan Kecamatan Siman serta masih banyak lagi potensi industri yang bisa menunjang perekonomian masyarakat yang mengarah pada kemandirian masyarakat sehingga pada akhirnya menjadi faktor pendukung kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik juga sesuai dengan makna visi Kabupaten Ponorogo.

Beberapa potensi yang dimiliki Kecamatan Siman antara lain :

1. Memiliki lokasi yang cukup strategis.
2. Komposisi struktur penduduk berada pada kelompok usia produktif
3. Masih terdapat lahan belum terbangun yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pengembangan fasilitas pendukung.
4. Masih luasnya lahan pertanian, selain untuk kegiatan produksi pertanian juga dapat difungsikan sebagai daya tarik wisata dalam bentuk kegiatan edukasi.
5. Terdapat beberapa fasilitas pendukung yang dapat menunjang kegiatan ekonomi di Kecamatan Siman, salah satunya Pasar Siman di Desa Patihan Kidul.
6. Terdapat beberapa sektor pariwisata diantaranya Taman Wisata Ngembak, Kolam Pemancingan Betri.
7. Terdapat makam bersejarah Guno Seco di Desa Siman.
8. Terdapat Makam bersejarah Bupati I Raden Adi Pati Merto Hadi Negoro 1837-1854 di Desa Tajug
9. Terdapat Gua bedali di Desa Ronosentanan
10. Terdapat Embung Sedodog di Desa Manuk



2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Terlaksananya tugas-tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan aparaturnya. Karena itu dalam mencapai tujuan yang diharapkan diperlukan pegawai yang memiliki kompetensi dan berdisiplin dengan disertai pula adanya peningkatan dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya aparaturnya.

Kompetensi yang dimaksud adalah berkenaan dengan tingkat ketrampilan dan pengetahuan, meningkatkan mutu dan kapasitas sumber daya aparatur di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo sangat penting dilakukan, mengingat dalam era otonomi daerah sekarang ini menuntut akan profesionalisme pegawai dalam memahami isu strategis untuk dapat merumuskan kebijakan yang sinergis, seiring dengan semakin meningkatnya Sumber Daya Masyarakat yang tentunya akan berdampak pada tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan menjelaskan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Salah satu tugas Kecamatan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Siman berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan



Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Siman dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi
- Persentase (%) Desa yang meningkat Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya

sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Siman dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja:

- Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi
- Persentase (%) Desa yang meningkat Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya

Penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Siman memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di Desa/Kelurahan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
2. Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat Desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;
3. Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa/Kelurahan untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling



4. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan di seluruh Desa dan kelurahan bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait ;
5. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat Desa;
6. Melaksanakan kegiatan lainnya seperti Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Karnaval Umum, PAM Lebaran;
7. Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas pemungut di Desa;
8. Penataan ruang pelayanan publik di Kecamatan
9. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di Kecamatan dan Desa se Kecamatan Siman
10. Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat Desa secara rutin;
11. Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil Kecamatan, Dinas sekatap dan para sekretaris Desa;
12. Mengadakan Rapat koordinasi Sekretaris Desa se Kecamatan Siman tiap hari Senin;
13. Memberikan kesempatan kepada aparat Kecamatan dan Desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;
14. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di Dinas dan instansi di tingkat Kecamatan;
15. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Siman;
16. Peningkatan kedisiplinan perangkat Desa;



17. Pembinaan kelengkapan administrasi Desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
18. Mengikutsertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat Desa;
19. Memberikan sosialisasi bagi perangkat Desa dan Kelurahan terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan;
20. Pembinaan secara rutin ke Desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa

Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, PNPM dan sumber dana lainnya);
2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
3. Penertiban organisasi HIPPA di masing-masing Desa;
4. Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;
5. Monitoring pelaksanaan musrenbang Desa dan melaksanakan musrenbang Kecamatan;
6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis Kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di Desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;



8. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Siman;
9. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
10. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
11. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera

Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan

1. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin);
2. Monitoring penyaluran Jamkesmas;
3. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;
4. Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah;
5. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
6. Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
7. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
8. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
9. Membantu penanganan masalah masalah sosial dan Bencana Alam

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun kebelakang, dapat



ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Siman periode jangka menengah berdasarkan Renstra Tahun 2016-2021 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2016-2021 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada Tabel 2.1 berikut:



TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SIMAN
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2016 – 2021

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKAT OR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Prosentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100%				100%	100%			
2	Prosentase Cakupan Sarana Kerja Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100%				100%	100%			
3	Prosentase Meningkatnya Disiplin Aparatur dan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100%				100%	100%			
4	Prosentase Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100%				100%	100%			
5	Persentase Dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan yang dibuat tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100%				100%	100%			



*Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

6	Prosentase Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berhasil dipungut dan disetor terhadap jumlah yang di targetkan	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100%				100%	100%			
7	Meningkatnya Keberdayaan masyarakat Perdesaan	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100%				100%	100%			
8	Prosentase tingkat Partisipasi pengembangan Seni dan Budaya Daerah	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100%				100%	100%			
9	Prosentase Terselenggaranya Peringatan HUT RI	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100%				100%	100%			
10	Prosentase Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kab/Kec/Desa	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100%				100%	100%			
11	Prosentase Terbentuknya Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100%				100%	100%			
12	Prosentase Pengembangan lingkungan sehat	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100%				100%	100%			



*Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

13	Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa yang disusun secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan Perundangan	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100%			100%	100%				
14	Persentase usulan Hasil Musrenbang Desa yang menjadi Bahan Musrenbang Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100%			100%	100%				
15	Prosentase Administrasi Perkantoran untuk mendukung kelancaran tugas pokok & fungsi	100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%
16	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola .	1000 Surat	1000 Surat	1000 Surat			1000 Surat	1000 Surat	1000 Surat			1000 Surat	1612 Surat	3027 Surat			1000 Surat	1612 Surat	3027 Surat
17	Jumlah laporan pembayaran listrik, air & telepon	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
18	Jumlah penerima Jasa Administrasi Keuangan dan Teknis Kegiatan	7 orang	7 orang	7 orang			7 orang	7 orang	7 orang			7 orang	7 orang	7 orang			7 orang	7 orang	7 orang



*Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

19	Jumlah Penerima Jasa Kebersihan	3 orang	3 orang	3 orang			3 orang	3 orang	3 orang			3 orang	3 orang	3 orang			3 orang	3 orang	3 orang
20	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	1 Paket	1 Paket	1 Paket			1 Paket	1 Paket	1 Paket			1 Paket	1 Paket	1 Paket			1 Paket	1 Paket	1 Paket
21	Jumlah penerima belanja makanan dan minuman	21 Orang	21 Orang	21 Orang			21 Orang	21 Orang	21 Orang			21 Orang	21 Orang	21 Orang			21 Orang	21 Orang	21 Orang
22	Jumlah Rapat Koordinasi dalam daerah dan luar daerah yang diselenggarakan	8 Rapat	8 Rapat	8 Rapat			8 Rapat	8 Rapat	8 Rapat			8 Rapat	8 Rapat	8 Rapat			8 Rapat	8 Rapat	8 Rapat
23	Prosentase Sarana dan Prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%
24	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga yang dibeli	7 Item	7 Item	7 Item			7 Item	7 Item	7 Item			7 Item	7 Item	7 Item			7 Item	7 Item	7 Item
25	Jumlah sarana dan prasarana penunjang gedung kantor yang diperbaiki	3 Gedung	3 Gedung	3 Gedung			3 Gedung	3 Gedung	3 Gedung			3 Gedung	3 Gedung	3 Gedung			3 Gedung	3 Gedung	3 Gedung



*Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

26	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperihara	6 Unit	6 Unit	6 Unit			6 Unit	6 Unit	6 Unit			6 Unit	6 Unit	6 Unit			6 Unit	6 Unit	6 Unit
27	Prosentase aparatur yang Disiplin	100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%
28	Jumlah aparatur yang menerima pakaian khusus hari-hari tertentu	21 orang	21 orang	21 orang			21 orang	21 orang	21 orang			21 orang	21 orang	21 orang			21 orang	21 orang	21 orang
29	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat																		
30	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%
31	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen			5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen			5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen			5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen
32	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja serta ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	20 dokumen	20 dokumen	20 dokumen			20 dokumen	20 dokumen	20 dokumen			20 dokumen	20 dokumen	20 dokumen			20 dokumen	20 dokumen	20 dokumen



*Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

33	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang disusun	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen			8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen			8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen			8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen
34	Nilai survey kepuasan masyarakat Pelayanan administrasi	67	69	70			67	69	70			79,95	95,35	97,04			123	136,21	140,64
35	Jumlah Standar pelayanan publik yang diterbitkan	1 SPP / 38 SOP	1 SPP / 38 SOP	1 SPP / 38 SOP			1 SPP / 38 SOP	1 SPP / 38 SOP	1 SPP / 38 SOP			1 SPP / 38 SOP	1 SPP / 38 SOP	1 SPP / 38 SOP			1 SPP / 38 SOP	1 SPP / 38 SOP	1 SPP / 38 SOP
36	Persentase Desa yang meningkat Skore Indeks Desa Membangun (IDM) nya .	75	76	77			75	76	77			75	76	77			75	76	77
37	Jumlah produk hukum desa yang tersusun	110 Dokumen	110 Dokumen	110 Dokumen			110 Dokumen	110 Dokumen	110 Dokumen			110 Dokumen	110 Dokumen	110 Dokumen			110 Dokumen	110 Dokumen	110 Dokumen
38	Jumlah Desa yang menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa /secara tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undang	16 Desa 2 Kel	16 Desa 2 Kel	16 Desa 2 Kel			16 Desa 2 Kel	16 Desa 2 Kel	16 Desa 2 Kel			16 Desa 2 Kel	16 Desa 2 Kel	16 Desa 2 Kel			16 Desa 2 Kel	16 Desa 2 Kel	16 Desa 2 Kel



*Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

39	Jumlah Desa yang mengikuti Lomba Desa Tingkat Kecamatan	16 Desa	16 Desa	16 Desa			16 Desa	16 Desa	16 Desa			16 Desa	16 Desa	16 Desa			16 Desa	16 Desa	16 Desa
40	Jumlah Desa yang melaksanakan Kegiatan Gotong Royong	16 Desa	16 Desa	16 Desa			16 Desa	16 Desa	16 Desa			16 Desa	16 Desa	16 Desa			16 Desa	64 Desa	16 Desa
41	Jumlah PKK Aktif	18 Desa /Kel	18 Desa/Kel	16 Desa/Kel			18 Desa / Kel	18 Desa// Kel	18 Desa / Kel			18 Desa / Kel	18 Desa / Kel	18 Desa / Kel			18 Desa / Kel	18 Desa / Kel	18 Desa / Kel
42	Jumlah Desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring Pelaksanaan ADD dan Dana Desa	16 Desa	16 Desa	16 Desa			16 Desa	16 Desa	16 Desa			16 Desa	16 Desa	16 Desa			16 Desa	16 Desa	16 Desa
43	Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbang	16 Desa / 2 Kel	16 Desa /Kel	16 Desa / Kel			16 Desa / Kel	16 Desa / Kel	16 Desa / Kel			16 Desa / Kel	16 Desa / Kel	16 Desa / Kel			16 Desa / Kel	16 Desa / Kel	16 Desa / Kel
44	Prosentase Pelunasan PBB sesuai target	100 %	100 %	100 %			100 %	100 %	100 %			100 %	100 %	100 %			100 %	100 %	100 %
D45	Prosentase SPPT dan STTS PBB-P2 yang diverifikasi	100 %	100 %	100 %			100 %	100 %	100 %			100 %	100 %	100 %			100 %	100 %	100 %



Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026

46	Jumlah penanganan kasus gangguan trantibum	1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus			1 Kasusi	1 Kasusi	1 Kasusi			1 Kasusi	1 Kasusi	1 Kasusi			1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus
47	Jumlah Kelompok seni budaya aktif	18 Desa / Kel	18 Desa / Kel	18 Desa / Kel			18 Desa / Kel	18 Desa / Kel	18 Desa / Kel			18 Desa / Kel	18 Desa / Kel	18 Desa / Kel			18 Desa / Kel	18 Desa / Kel	18 Desa / Kel
48	Jumlah even yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI	4 Even	4 Even	4 Even			4 Even	4 Even	4 Even			4 Even	4 Even	4 Even			4 Even	4 Even	4 Even
49	Jumlah Pokja Sehat	18 Desa / Kel	18 Desa / Kel	18 Desa / Kel			18 Desa / Kel	18 Desa / Kel	18 Desa / Kel			18 Desa / Kel	18 Desa / Kel	18 Desa / Kel			18 Desa / Kel	18 Desa / Kel	18 Desa / Kel
50	Jumlah Event Olah Raga yang diikuti	1 Even	1 Even	1 Even			1 Even	1 Even	1 Even			1 Even	1 Even	1 Even			1 Even	1 Even	1 Even
51	Jumlah Fasilitas kegiatan keagamaan	40 Kegiatan	40 Kegiatan	40 Kegiatan			40 Kegiatan	40 Kegiatan	40 Kegiatan			40 Kegiatan	40 Kegiatan	40 Kegiatan			40 Kegiatan	40 Kegiatan	40 Kegiatan



Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana.

Program adalah kumpulan kegiatan – kegiatan nyata, sistimatis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang ingin diwujudkan, program - program yang dilaksanakan Kecamatan Siman adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
4. Program Peningkatan disiplin dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat ;
6. Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum ;

Pada tahun 2011-2016 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo sebagaimana tabel berikut :



TABEL 2.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN SIMAN
KABUPATEN PONOROGO

ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA
	2 2017	3 2018	4 2019	5 2020	1 2016	2 2017	3 2018	4 2019	5 2020	1	2	3	4	5	ANGGARAN
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
00	2.098.853.000	2.411.710.000	2.386.840.000	2.496.687.000	2.028.091.625	2.140.021.379	2.356.065.868	2.456.630.991,00	2.453.611.435	96,63	101,96	97,69	102,92	98,27	2.298.588.600
7,00	470.854.237,00	277.337.482	458.274.045,00	16.162.610.889,00	466.816.922	312,989.262	532.962.372	1.301.164.825,00	917.823.558	99,14	192,17	97,82	283,93	5,68	3.473.815.331,



2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo sesuai dengan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja.

Beberapa tantangan yang saat ini dihadapkan dalam pengembangan pelayanan pada Kantor Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Siman.
3. Dana Desa yang telah diterima oleh Desa mulai tahun 2015 belum sepenuhnya didukung oleh SDM yang memadai.
4. Perubahan pola pendekatan perencanaan pembangunan dalam RPJMD dengan pendekatan “*Money Follow Program*”.

Adapun peluang dalam pengembangan pelayanan pada Kantor Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026,
2. Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kantor Kecamatan Siman untuk meningkatkan kinerja.
3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
4. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).



5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan implementasi program pembangunan.
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

1. Identifikasi Faktor-Faktor Internal

Setiap organisasi secara internal memiliki faktor kekuatan (*strenghts*) dan kelemahan (*weakness*) yang dapat mempengaruhi bahkan menentukan keberhasilan suatu organisasi mencapai tujuannya.

a. Faktor Kekuatan (Strenghts)

1. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo. Peraturan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Siman.
2. Pola kerja kecamatan Siman yang sistematis dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien dalam bentuk SOP yang diterbitkan oleh Camat atau Instansi terkait yang berkepentingan.
3. Adanya jaringan kerjasama antar unit kerja baik secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

b. Faktor Kelemahan (Weakness)

1. Masih terbatasnya pengetahuan dalam penyusunan perencanaan program kegiatan di Kecamatan Siman sehingga dalam implementasinya masih kurang maksimal.
2. Masih terbatasnya sumber daya yang ada dalam hal ini Pegawai/Staf. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.



3. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana sehingga mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan yang ada.
4. Belum tersusunnya beberapa SOP (Standar Operasi dan Prosedur) pelaksanaan tugas di kantor sehingga ada beberapa pelayanan kepada masyarakat yang kurang optimal.
5. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.
7. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Identifikasi Faktor-Faktor Eksternal

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai beberapa faktor eksternal yang memberikan peluang dan ancaman.

a. Faktor Peluang (Opportunity)

1. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 -2026.
2. Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kantor Kecamatan Siman untuk meningkatkan kinerja.
3. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
4. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan implementasi program pembangunan.
5. Pengelolaan Dana Desa secara langsung memberikan dampak positif dalam peran Kantor Kecamatan Siman untuk meningkatkan kapabilitas aparatur desa melalui fasilitasi dan monitoring penggunaan Dana Desa



b. Faktor Ancaman (Threat)

1. Keterbatasan pendanaan tingkat Pemerintah Daerah, sehingga hasil Musrenbang tidak seluruhnya dapat terakomodasi dalam KUA PPAS maupun dalam RKA SKPD/RAPBD.
2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif.
3. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan.
4. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Siman.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi-Misi Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo terpilih periode 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Visi :

“ MEWUJUDKAN KABUPATEN PONOROGO HEBAT”
(Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Takwa)

Visi pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 ini menjadi arah pembangunan yang sistematis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Ponorogo. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Ponorogo baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta.

Harmonis : Masyarakat Ponorogo hidup aman, nyaman, tenteram, damai, rukun, serasi dan selaras



Elok : Ponorogo berwujud indah, cantik dan molek sehingga menjadi tempat berkarya dan berkreasi yang nyaman dan asyik, serta mampu mengundang para wisatawan dari luar Ponorogo

Bergas : SDM Kabupaten Ponorogo unggul, sehat, cerdas dan cekatan untuk mendukung percepatan pembangunan di segala bidang

Amanah : Pemerintah melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan mengelola APBD benar-benar untuk kesejahteraan rakyat

Takwa : Masyarakat Ponorogo beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah Tangkas dan Responsif

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 maka dirumuskan 4 (empat) misi yang merupakan reformulasi Nawa Darma Nyata Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Nawa Darma Nyata terdiri dari:

1. Meningkatkan Produktivitas Petani melalui Reformasi Sistem Pertanian;
2. Mencetak Generasi Penerus yang Unggul, Kreatif, Kritis, Mandiri, Berkepribadian, Beriman, Berakhlak Mulia dan Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Mewujudkan Hak Dasar Masyarakat dalam bentuk Pelayanan Kesehatan yang Adil dan Profesional;
4. Memberdayakan Perempuan dalam perannya ikut meningkatkan Kesejahteraan Keluarga;
5. Mereformasi sektor pariwisata dan merevitalisasi Budaya Asli Ponorogo yang berpusat pada Kesenian Reyog;
6. Meningkatkan Pembinaan Sektor Kepemudaan dan Olahraga sebagai bagian dari Pembangunan Manusia;
7. Mempersiapkan masyarakat khususnya UMKM untuk memasuki Era Ekonomi Digital;
8. Memberdayakan dan Memperkuat Lembaga Rukun Tetangga (RT) dan koperasi; dan



9. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Bersih, Efektif, Transparan, Bermartabat, Melindungi, Berkeadilan dan Berkelanjutan.

Rumusan reformulasi Nawa Darma Nyata menjadi 4 (empat) misi diuraikan sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata

Misi 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya

Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif

Mengingat eratnya antara Perubahan Renstra Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dengan dokumen RPJMD Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026 maka dalam penyusunannya harus menjadikannya dokumen tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Siman sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten Ponorogo memiliki peran lintas sektoral dalam mewujudkan visi misi Kepala Daerah terpilih memiliki peran lintas sektoral dalam mewujudkan visi – misi Kepala Daerah terpilih.

3.3

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Sesuai dengan Undang undang RI Nomor 32 tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, yang di dalamnya menyatakan bahwa usaha explorasi dan eksploitasi harus



memperhatikan faktor pemanfaatan ,penataan ,pemeliharaan ,pengawasan, pengendalian pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup, yang dalam ini Perangkat Daerah Kecamatan Siman tidak mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi menjadi kewenangan memberikan rekomendasi untuk semua ijin usaha, karena hal tersebut menjadi kewenangan dari Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Hal ini perlu diperhatikan karena setiap izin usaha khususnya penambangan berpotensi akan menimbulkan dampak lingkungan ke masyarakat. Seringkali adanya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) akan menimbulkan gesekan dan konflik di masyarakat tetapi perangkat Daerah Kecamatan Siman akan tetap memantau ijin usaha yang ada melalui Desa Masing-masing,

Faktor pendorong dalam mendukung pelayanan dalam pemanfaatan Tata Ruang dan Lingkungan antara lain :

- a. Telah memiliki Perda RTRW
- b. Keterbukaan masyarakat dan budaya gotong - royong
- c. Masyarakat masih relative mudah untuk diingatkan jika terjadi pelanggaran

Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi permasalahan dalam mendukung pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS antara lain :

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait aturan perundang-undangan;
- b. Keterbatasan SDM

Tujuan penataan ruang dan wilayah di Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan ruang wilayah yang produktif berbasis pertanian dan pariwisata unggulan agar berwawasan lingkungan hidup di Provinsi Jawa Timur

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang di Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud, ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah terutama yang berhubungan dengan wilayah Kecamatan Siman adalah sebagai berikut :



- a. Strategi untuk mengembangkan sistim perkotaan dalaam membentuk pusat pertumbuhan secara berjenjang di Kabupaten Ponorogo meliputi :
 1. Mengembangkan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP) yang berfungsi sebagai pusat pelayanan beberapa Kecamatan.
 2. Mengembangkan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang berfungsi sebagai pusat pelayanan Kecamatan
- b. Strategi untuk mengembangkan Kawasan perdesaan dalam menunjang pengembangan wilayah sekaligus untuk mengurangi kesenjangan yang ada meliputi :
 1. Membentuk pusat pelayanan permukiman perdesaan pada tingkat dusun,
 2. Membentuk pusat Kawasan perdesaan secara mandiri sebagai pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
 3. Mengembangkan produk unggulan disertai pengolahan dan perluasan jaringan pemasaran,
 4. Mengembangkan pusat permukiman pada Kawasan perdesaan masing-masing
- c. Strategi pengembangan fungsi wilayah sesuai karakteristik dan potensi yang dimiliki meliputi :
 1. Mengembangkan fasilitas perkotaan dengan skala sesuai pelayanan masing-masing perkotaan,
 2. Mengembangkan fasiltas sosial maupun ekonomi yang mampu melayani beberapa kecamatan;
 3. Mengembangkan fasiltas yang mampu melayani kecamatan masing masing baik fasilitas sosial maupun ekonomi pada kawasan perkotaan.
- d. Strategi untuk mengembangkan produk unggulan Kabupaten Ponorogo dalam mendorong perwujudan system agropolitan;
 1. Mengembangkan pertanian unggulan daerah;
 2. Membentuk setra produk pertanian unggulan,
 3. Meningkatnya infrastruktur pertanian dalam mendorong agropolitan,
 4. Menetapkan lahan pangan berkelanjutan di Kabupaten Ponorogo;dan



5. Mempertahankan fungsi Kawasan penghasil produk unggulan dan pendukung agropolitan di Kabupaten Ponorogo
- e. Strategi untuk meningkatkan potensi alam dan budaya dalam mewujudkan pengembangan pariwisata unggulan meliputi :
 1. Menjaga kelestarian alam dalam menarik minat wisata alam yang ada di wilayah Kecamatan Siman.
 2. Mengembangkan aksesibilitas dan fasilitas pariwisata alam,
 3. Meningkatkan kegiatan wisata budaya; dan
 4. Melestarikan asset wisata budaya.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Secara umum, isu strategis yang dihadapi Kecamatan Siman antara lain :

1. Kurangnya sumber daya aparatur Kecamatan sehingga pelayanan publik tidak bisa maksimal.
2. Belum tersusunnya beberapa SOP (Standar Operasi dan Prosedur) pelaksanaan tugas di kantor sehingga ada beberapa pelayanan kepada masyarakat yang kurang optimal.



3. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka kesempatan bagi pemerintah desa untuk merealisasikan kebutuhan masyarakatnya. Kecamatan sebagai bagian dari pemerintah kabupaten yang selama ini menjalankan mandat otonomi daerah, tentunya tidak bisa lepas dari mekanisme pelaksanaan UU Desa ini. Sayangnya, pelibatan kecamatan belum diatur secara memadai. Peran Kecamatan masih perlu diperkuat mengingat kapasitas pemerintah Desa yang beragam.
4. Telah terdapat beberapa regulasi yang mengatur peran kecamatan dalam tata kelola pemerintahan desa. Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2008 bahkan secara khusus menjabarkan fungsi dan wewenang pemerintahan Kecamatan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sayangnya, ketika undang-undang tersebut diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belum dilengkapi dengan regulasi terkait peran kecamatan secara terperinci. UU Desa juga hanya menyebutkan peran Camat secara eksplisit dalam pengangkatan pejabat desa, sementara peran dalam pembinaan dan pengawasan hanya ketika dimandatkan. Pada PP 43 Tahun 2014 ada penjelasan tentang tugas pembinaan dan pengawasan desa. Namun, penjelasan itu masih kurang spesifik karena hanya disebutkan memfasilitasi dan mengoordinasikan berbagai tugas dan tanggung jawab desa. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa maksud “fasilitasi” dan “koordinasi” karena dianggap sudah jelas.
5. Beberapa usulan yang diajukan dalam upaya penguatan peran pemerintah Kecamatan dalam menjembatani peran pemerintah Kabupaten/Kota dan provinsi serta mendukung pemerintah Desa dalam pelaksanaan UU Desa adalah:
 - a. memperjelas fungsi dan kewenangan pemerintah kecamatan dalam pendampingan pemerintah Desa melalui regulasi yang lebih terperinci;
 - b. meningkatkan alokasi anggaran bagi pemerintah kecamatan dalam melaksanakan pendampingan pemerintah Desa;



- c. memberikan pelatihan teknis mekanisme pelaksanaan UU Desa kepada aparat Kecamatan secara memadai, misalnya, bagaimana cara memverifikasi kelengkapan dokumen prasyarat pencairan dana Desa atau bagaimana melakukan pengawasan pelaksanaan



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Siman perlu menetapkan tujuan pelayanan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo tahun 2021 - 2026 adalah **“ Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan ”**. Dengan indicator tujuan : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo menetapkan sasaran – sasaran yang akan dicapai terlebih dahulu. Adapun sasaran – sasaran yang dimaksud adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

A. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi

2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah, kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam Melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

1) Persentase Desa yang meningkat skor IDM nya :



Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo sebagaimana tersebut dalam Tabel 4.1 berikut ini:



TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJATUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
			1	2	3	4	5
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	75	76	77	78	79
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Desa Yang Meningkatkan Skor Indek Desa Membangun (IDM) nya	75	76	77	78	79



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi merupakan usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo antara lain :

- a. Meningkatkan manajemen kinerja pemerintah yang baik, transparansi dan akuntabel;
- b. Penguatan aksi anti korupsi melalui perluasan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
- c. Peningkatan profesionalisme aparatur dan pemantapan pengelolaan manajemen kepegawaian yang mengacu pada kebutuhan pelayanan prima;
- d. Meningkatkan manajemen pelayanan publik melalui integrasi sistem egovernment dan satu data;
- e. Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi pajak, retribusi dan sumber-sumber lainnya;
- f. Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
- g. Peningkatan upaya pengamanan dan penertiban melalui edukasi dan pencegahan konflik berbasis masyarakat;
- h. Mengembangkan kolaborasi antar stakeholder dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- i. Mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan modal sosial dalam menjaga lingkungan daerah yang kondusif

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan



program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Oleh karena di dalam menetapkan kebijakan ini dipengaruhi oleh kondisi eksternal maupun internal organisasi, maka kebijakan teknis untuk masing-masing kecamatan berbeda. Kebijakan ini lebih bersifat operasional dalam mencapai tujuan dan sasaran dari program dan kegiatan tertentu (dimana masing-masing program/kegiatan berbeda kebijakan teknisnya).

Kebijakan teknis ini merupakan kewenangan Camat yang telah memperoleh otoritas untuk mengelola segala Sumber Daya (baik SDM maupun Anggaran) yang dimiliki. Kebijakan ini juga merupakan strategi implementasi/operasional dari Camat untuk melaksanakan berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Kebijakan yang dilakukan dalam sebagai implementasi dari strategi yang telah ditetapkan yaitu :

1. Meningkatkan Layanan publik yang transparan, cepat, tepat dan akuntabel yang sesuai dengan pelayanan prima;
2. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja;
3. Memantapkan kelembagaan sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;
4. Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Pemerintahan;
5. Meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa
7. Meningkatkan koordinasi dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo sebagaimana tersebut dalam Tabel 5.1 berikut ini



TABEL 5.1
TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : “ **MEWUJUDKAN KABUPATEN PONOROGO HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah Dan Takwa)**”
MISI : **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif**

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	1. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	1.1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	1.1.1. Meningkatkan manajemen kinerja pemerintah yang baik, transparansi dan akuntabel	Meningkatkan Layanan publik yang transparan, cepat, tepat dan akuntabel yang sesuai dengan pelayanan prima
			1.1.2. Penguatan aksi anti korupsi melalui perluasan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	
			1.1.3. Peningkatan profesionalisme aparatur dan pemantapan pengelolaan manajemen kepegawaian yang mengacu pada kebutuhan pelayanan prima;	Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja



			1.1.4 Meningkatkan manajemen pelayanan publik melalui integrasi sistem egovernment dan satu data	Memantapkan kelembagaan sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku
		1.2 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	1.2.1 Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi pajak, retribusi dan sumber-sumber lainnya;	Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Pemerintahan;
			1.2.2 Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;	Meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa;
			1.2.3 f.Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan; Peningkatan upaya pengamanan dan penertiban melalui edukasi dan pencegahan konflik berbasis masyarakat;	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa.



*Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

			1.2.4 Mengembangkan kolaborasi antar stakeholder dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat;	
			1.2.5 i. Mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan modal sosial dalam menjaga lingkungan daerah yang kondusif	



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai lima tahun ke depan adalah :

1. Untuk mencapai sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat di Bidang administrasi ditetapkan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik .

Implementasi program tersebut dalam Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan



- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Pengadaan mebel
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - b. Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya
 8. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 - a. Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta
 9. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - a. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
2. Untuk mencapai sasaran Prosentase Desa yang meningkat Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya ditetapkan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
- Implementasi program tersebut dalam kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :
1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan



2. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal. Regional dan Nasional .
 - b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
4. Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
 - a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - c. Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang Undangan
 - d. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - e. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipasif
 - f. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo sebagaimana tersebut dalam Tabel 6.1 terlampir :



**TABEL 6.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Tujuan																		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Lokasi
						Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)						
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Masyarakat di Bidang Administrasi Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	7.01, 01	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Administrasi Perkantoran dan kepegawaian untuk mendukung kelancaran tugas pokok & fungsi	100%	100%	3.025.797.851,00	100%	3.238.818.484,54	100%	3.331.681.296,79	100%	3.350.874.239,32	100%	3.392.972.504,41	100%	3.412.823.767,74	Kec. Siman	Kec. Siman	
				Prosentase dokumen perencanaan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Kec. Siman	Kec. Siman	



*Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

				dan pelaporan yang disusun tepat waktu														
				Prosentase Sarana dan Prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	100%		100%		100%			100%		100%		Kec. Siman	Kec. Siman
		7.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%	100%		100%		100%			100%		100%		Kec. Siman	Kec. Siman
		7.01.01.2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan SKPD yang disusun	8 Dokumen	8 Dokumen		8 Dokumen		8 Dokumen			8 Dokumen		8 Dokumen		Kec. Siman	Kec. Siman
		7.01.01.2.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	8 Dokumen	8 Dokumen		8 Dokumen		8 Dokumen			8 Dokumen		8 Dokumen		Kec. Siman	Kec. Siman



*Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun tepat waktu	100%	100%		100%		100%			100%		100%		Kec. Siman	Kec. Siman
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang	29 Orang		29 Orang		29 Orang			29 Orang		29 Orang		Kec. Siman	Kec. Siman
		7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penerima Jasa Administrasi Keuangan	7 Orang	7 Orang		7 Orang		7 Orang			7 Orang		7 Orang		Kec. Siman	Kec. Siman
		7.01.01.2.02.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	5 Dokumen	5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen			5 Dokumen		5 Dokumen		Kec. Siman	Kec. Siman
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase (%) Keakuratan Data Kepegawaian	100%	100%		100%		100%			100%		100%		Kec. Siman	Kec. Siman
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Jumlah aparatur yang menerima Pakaian Dinas	21 Orang	21 Orang		21 Orang		21 Orang			21 Orang		21 Orang		Kec. Siman	Kec. Siman



*Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

			Kelengkapan																
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%		100%		100%			100%		100%			Kec. Siman	Kec. Siman
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di beli	1 paket	1 paket		1 paket		1 paket			1 paket		1 paket			Kec. Siman	Kec. Siman
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penerima Belanja Makanan dan Minuman Harian	22 Orang	22 Orang		22 Orang		22 Orang			22 Orang		22 Orang			Kec. Siman	Kec. Siman
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	1 paket	1 paket		1 paket		1 paket			1 paket		1 paket			Kec. Siman	Kec. Siman
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	1 paket	1 paket		1 paket		1 paket			1 paket		1 paket			Kec. Siman	Kec. Siman



*Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	8 rapat	8 rapat		8 rapat		8 rapat		8 rapat		30 rapat		8 rapat		Kec. Siman	Kec. Siman
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase sarana prasarana barang milik daerah yang terpelihara	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Kec. Siman	Kec. Siman
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah mebelair yang di beli	1 paket	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		Kec. Siman	Kec. Siman
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Kec. Siman	Kec. Siman
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar Masuk yang dikelola	1.000	1.000		1000 surat		1000 surat		1000 surat		1000 surat		1000 surat		Kec. Siman	Kec. Siman
		7.01.01.2.008.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pembayaran listrik, telepon & internet	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		Kec. Siman	Kec. Siman



*Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	15 Kali	15 Kali		15 Kali		15 Kali		15 Kali		15 Kali		Kec. Siman	Kec. Siman
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase sarana prasarana penunjang Pemerintah Daerah yang terpelihara	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Kec. Siman	Kec. Siman
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan.	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	6 Unit	6 Unit		6 Unit		6 Unit		6 Unit		6 Unit		Kec. Siman	Kec. Siman
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan kantor lainnya yang di perbaiki												Kec. Siman	Kec. Siman



*Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang diperbaiki	3 Gedung	3 Gedung		3 Gedung		3 Gedung		3 Gedung		3 Gedung		3 Gedung		Kec. Siman	Kec. Siman
		7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah responden yang disurvei Pelayanan Publik	100 Responden	100 Responden	316.084.900,00	100 Responden	316.084.900,00	100 Responden	316.084.900,00	100 Responden	316.084.900,00	100 Responden	316.084.900,00	100 Responden	316.084.900,00	Kec. Siman	Kec. Siman
		7.01.02.202	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Prosentase Dokumen Pelaksanaan Pelayanan Publik yang disusun	65%	65%		65%		65%		65%		65%		65%		Kec. Siman	Kec. Siman
		7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar	Jumlah Standar Pelayanan Publik yang diterbitkan	1 SPP 38 SOP	1 SPP 38 SOP		1 SPP 38 SOP		1 SPP 38 SOP		1 SPP 38 SOP		1 SPP 38 SOP		1 SPP 38 SOP		Kec. Siman	Kec. Siman



*Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

			Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Koordinasi Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	100%	100%		100%		100%			100%		100%			Kec. Siman	Kec. Siman
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah event yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI	4 Event	4 Event		4 Event		4 Event			4 Event		4 Event			Kec. Siman	Kec. Siman
				Jumlah kelompok seni budaya aktif	18 Kelompok	18 Kelompok		18 Kelompok		18 Kelompok			18 Kelompok		18 Kelompok			Kec. Siman	Kec. Siman
				Jumlah pokja sehat	18 Pokja Sehat	18 Pokja Sehat		18 Pokja Sehat		18 Pokja Sehat			18 Pokja Sehat		18 Pokja Sehat			Kec. Siman	Kec. Siman



*Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Prosentase koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana peyayanan umum	100%	100%		100%		100%		100%		100%			Kec. Siman	Kec. Siman	
		7.01.02.2.03.02	Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta	Jumlah penerima jasa kebersihan kantor	3 Orang	3 Orang		3 Orang		3 Orang		3 Orang		3 Orang			Kec. Siman	Kec. Siman	
		7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Desa yang meningkat Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) nya			825.200.000,00		825.200.000,00		825.200.000,00		825.200.000,00		825.200.000,00		825.200.000,00	Kec. Siman	Kec. Siman
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Koordinasi kegiatan pemberdayaan Masyarakat	100%	100%		100%		100%		100%		100%					
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Jumlah yang mengikuti lomba Desa di tingkat kecamatan	16 Desa	16 Desa		16 Desa		16 Desa		16 Desa		16 Desa			Kec. Siman	Kec. Siman	



*Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

			Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan																
				Jumlah Jumlah Desa yang melaksanakan BBGRM	16 Desa	16 Desa		16 Desa		16 Desa		16 Desa		16 Desa		16 Desa		Kec. Siman	Kec. Siman
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Kegiatan pemberdayaan Kelurahan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Kec. Siman	Kec. Siman
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase Desa yang meningkatkan Indeks Ketahanan Sosial (IKS) nya	80%	55%	64.000.000,00	60%	64.000.000,00	65%	64.000.000,00	70%	64.000.000,00	75%	64.000.000,00	75%	64.000.000,00	Kec. Siman	Kec. Siman
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase dokumen perencanaan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Kec. Siman	Kec. Siman
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku	Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi	40 Kegiatan	40 Kegiatan		40 Kegiatan		40 kegiatan		40 Kegiatan		40 Kegiatan		40 Kegiatan		Kec. Siman	Kec. Siman



*Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

			u, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal. Regional dan Nasional																
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Desa yang menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	18 Desa/Kel	18 Desa/Kel		18 Desa/Kel		18 Desa/Kel		18 Desa/Kel		18 Desa/Kel		18 Desa/Kel		Kec. Siman	Kec. Siman
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	35.204.500,00	100%	35.204.500,00	100%	35.204.500,00	100%	35.204.500,00	100%	35.204.500,00	100%	35.204.500,00	Kec. Siman	Kec. Siman
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Prosentase hasil hasil koordinasi dan fasilitasi pembinaan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Kec. Siman	Kec. Siman



*Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

			si Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	dan pengawasan pemerintahan desa yang di tindak lanjuti														
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Produk Hukum Desa yang tersusun	110 Dokumen	110 Dokumen		110 Dokumen		110 Dokumen		110 Dokumen		110 Dokumen			Kec. Siman	Kec. Siman
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring pelaksanaan ADD dan DD	16 Desa	16 Desa		16 Desa		16 Desa		16 Desa		16 Desa			Kec. Siman	Kec. Siman
			Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penerima jasa klinik hukum	1 Orang	1 Orang		1 Orang		1 Orang		1 Orang		1 Orang			Kec. Siman	Kec. Siman
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentra	Jumlah Penanganan Kasus Gangguan	1 Kasus	1 Kasus		1 Kasus		1 Kasus		1 Kasus		1 Kasus			Kec. Siman	Kec. Siman



*Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

			man dan Ketertiba n Umum	Trantibum															
			Fasilitasi Penyusu nan Perencana aan Pembang unan Partisipa sif	Jumlah Desa yang melaksana n Musrenbang	18 Desa/K el	18 Desa/Kel		18 Desa/K el		18 Desa/ Kel		18 Desa/K el		18 Des a/K el		18 Desa/ Kel		Kec. Siman	Kec. Sima n
			Fasilitasi Penyusu nan Program dan Pelaksana aan Pemberd ayaan Masyarakat at Desa	Jumlah PKK Aktif	18 Desa/K el	18 Desa/Kel		18 Desa/K el		18 Desa/ Kel		18 Desa/K el		18 Des a/K el		18 Desa/ Kel		Kec. Siman	Kec. Sima n
JUMLAH							4.266.28 7.251,00		4.479.30 7.884,54		4.572.17 0.696,79		4.591.36 3.639,32		4.633.4 81.904, 41		4.653.3 13.167, 74		



Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Kecamatan Siman kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Kecamatan Siman itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021- 2026.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.



Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Siman yang merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo memiliki kontribusi untuk mewujudkan Misi dalam RPJMD sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Ponorogo. Dengan demikian Kantor Kecamatan Siman memiliki kontribusi terhadap banyak misi, hal ini karena tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Siman adalah bidang pelayanan.

Adapun Indikator kinerja yang akan dicapai Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian Misi ke-4 RPJMD Kabupaten Ponorogo 2021 – 2026 yakni Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif, yang merupakan reformulasi Nawa Darma Nyata ke 8 yaitu : Memberdayakan dan Memperkuat Lembaga Rukun Tetangga (RT) dan Koperasi serta Nawa Darma Nyata ke 9 yaitu: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Bersih, Efektif, Transparan, Bermartabat, Melindungi, Berkeadilan dan Berkelanjutan, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai hasil RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 sebagaimana tersebut dalam Tabel 7.1 berikut ini



TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	CAPAIAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Kependudukan	75%	76%	77%	78%	79%	80%	80%
2	Prosentase Desa yang meningkat Skor IDMnya	75%	76%	77%	78%	79%	80%	80%



BAB VIII PENUTUP

Renstra Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo merupakan arah pembangunan bagi Kecamatan Siman untuk lima tahun ke depan. Dalam Rencana Strategis tersebut memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Program, maupun Kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap setiap tahunnya. Penyusunan Renstra Kecamatan Siman guna memenuhi tuntutan Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026, maka dengan ini diharapkan bisa menjadi acuan / pedoman bagi Kecamatan Siman beserta jajarannya di dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Dalam perencanaan, Renstra digunakan sebagai landasan penyusunan Renja dan RKA Kecamatan Siman. Renstra juga dipakai sebagai bahan acuan penilaian kinerja serta bahan acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kecamatan Siman.

Dengan demikian maka diharapkan dapat terwujud pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien

Siman, 15 Mei 2023

Camat Siman



Setya Antari, S.Sos
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19710110 199101 2 001